



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 72 TAHUN**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Daerah Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Satpol PP Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Purworejo.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Damkar, adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satpol PP Damkar.

3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

8. Sekretaris Satpol PP Damkar yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satpol PP Damkar.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satpol PP Damkar.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satpol PP Damkar
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada Satpol PP Damkar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada Satpol PP Damkar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP Damkar.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Satpol PP Damkar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP Damkar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP Damkar, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP Damkar;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Satpol PP Damkar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum serta keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan umum;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan umum, yang meliputi koordinasi, menyusun program, evaluasi, pelaporan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Satpol PP Damkar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian organisasi dan tatalaksana di lingkungan Satpol PP Damkar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian di bidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 17

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menginventarisasi peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- c. menyusun pedoman/petunjuk teknis analisis permasalahan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- d. melaksanakan analisis permasalahan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), bersama dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait;
- f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- g. melaksanakan penertiban dan penindakan di lapangan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- h. menangani proses penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- i. melaksanakan penyimpanan dan/atau penghapusan dan/atau pemusnahan barang hasil operasi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- k. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penegakan di lapangan guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- l. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



- n. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 18

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- b. menyusun pedoman/petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- c. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- d. melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati);
- e. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas;
- f. melakukan Bimbingan Teknis dalam upaya peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. pemenuhan administrasi dan fasilitasi sarana prasarana sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- i. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang penyelidikan, penyidikan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penyidikan;dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan
Kapasitas Dan Sarana Prasarana

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana yang meliputi operasi dan pengendalian, pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan, dan pengendalian di bidang Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP Damkar di Kecamatan;dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana.

Pasal 23

- Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang operasi dan pengendalian, yang meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. menyusun pedoman/petunjuk teknis melaksanakan operasi dan pengendalian dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. mengamankan aset-aset Pemerintah Daerah;
 - d. mengamankan acara dinas dan lokasi kunjungan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. mengamankan lokasi kunjungan kerja dan tamu Pemerintah Daerah;
 - f. mengamankan lokasi penyelenggaraan upacara tingkat Kabupaten;
 - g. pengawalan terhadap Bupati, Wakil Bupati dan tamu Pemerintah Daerah;
 - h. menangani mengamankan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - i. melaksanakan operasi lapangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - j. melaksanakan patroli lapangan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan Unit Pelaksana Satpol PP Damkar di Kecamatan;
 - l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
 - m. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi di lapangan, guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
 - n. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang operasi dan pengendalian;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang operasi dan pengendalian;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana di bidang operasi dan pengendalian;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pengendalian; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Seksi Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana anggota Satpol PP Damkar yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana anggota Satpol PP Damkar;
- b. menyusun pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Damkar;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan sarana prasarana anggota Satpol PP Damkar;
- d. menyusun dan melaksanakan analisis serta evaluasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan perlengkapan sarana prasarana anggota Satpol PP Damkar;
- e. menyusun rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Damkar;
- f. menyelenggarakan dan/atau mengirimkan peserta pelatihan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Damkar;
- g. menyelenggarakan kesamaptaan bagi anggota Satpol PP Damkar;
- h. melaksanakan upaya-upaya penumbuhan potensi, peningkatan dan pemeliharaan semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota Satpol PP Damkar;
- i. membentuk unit-unit teknis Satpol PP Damkar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- j. menyelenggarakan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan/atau pengiriman peserta pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP Damkar;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- l. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang Pembinaan, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana;
- n. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana di bidang pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengembangan kapasitas dan sarana prasarana; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, yang meliputi perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan pemadam kebakaran.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan, melaksanakan, pengendalian, di bidang perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan, melaksanakan, pengendalian di bidang pemadam kebakaran;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan, melaksanakan, pengendalian di bidang bina potensi masyarakat; dan

14													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (3) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Subkoordinator Bina Potensi Masyarakat.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 29

- Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang satuan perlindungan masyarakat, yang meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang satuan perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan inventarisasi data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
 - c. analisis jumlah kebutuhan dan pendampingan dalam perekrutan anggota satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);
 - d. membentuk unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
 - e. melaksanakan pembinaan rutin dan berkala terhadap anggota unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa);

												
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



- f. melaksanakan pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penanganan bencana serta upaya ketahanan negara;
- g. mengoordinasikan unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) guna membantu mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan/ atau konflik sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit teknis satuan perlindungan masyarakat (tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa) serta Instansi/ Perangkat Daerah terkait, dalam rangka melaksanakan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang perlindungan masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- k. melaksanakan analisa kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana operasional anggota perlindungan masyarakat;
- l. menyusun pedoman/ petunjuk teknis dan prosedur penggunaan perlengkapan sarana dan prasarana operasional anggota perlindungan masyarakat;
- m. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang perlindungan masyarakat;
- o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di bidang perlindungan masyarakat;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dibidang pemadaman kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran, operasional, penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, di bidang pemadam kebakaran, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang pemadam kebakaran;
- b. menyusun rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pelatihan teknis fungsional pemadam kebakaran;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- c. menyusun dan penyiapan kebijakan teknis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja, sarana prasarana di bidang pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan perlengkapan/ sarana dan prasarana pelatihan teknis fungsional pemadam kebakaran;
- f. melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- g. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- l. melaksanakan penyiapan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- m. melaksanakan penataan, inspeksi, pengaturan penyimpanan dan peralatan proteksi kebakaran;
- n. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- p. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- q. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pemadam kebakaran;
- s. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di bidang pemadam kebakaran;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang pemadam kebakaran; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

Subkoordinator Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang bina potensi masyarakat, yang meliputi:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang bina potensi masyarakat;
- b. menyusun rencana kurikulum, silabi dan metode teknis pelatihan teknis fungsional perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan analisa kebutuhan perlengkapan/sarana dan prasarana pelatihan teknis fungsional perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan analisis potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya pengelolaan potensi serta peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. menyelenggarakan dan mengirim peserta pelatihan teknis fungsional anggota perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/ Perangkat Daerah terkait dalam upaya mendukung keberhasilan melaksanakan tugas;
- h. melaksanakan analisis dan evaluasi melaksanakan tugas bidang bina potensi masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan disertai identifikasi dan alternatif pemecahan masalah;
- i. menyusun laporan rutin (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) melaksanakan tugas bidang bina potensi masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bina potensi masyarakat;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran di bidang bina potensi masyarakat;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang bina potensi masyarakat; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satpoln PP Damkar dapat dibentuk UPT Satpol PP Damkar.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Damkar.

Pasal 33

Pembentukan, organisasi dan serta tata kerja UPT Satpol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

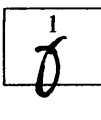
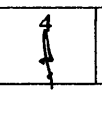
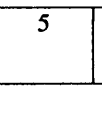
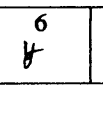
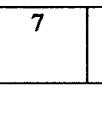
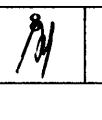
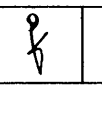
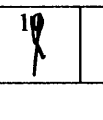
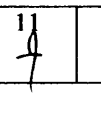
BAB IV
TATA KERJA

Pasal 36

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT pada Satpol PP Damkar bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



Pasal 42

- (1) Satpol PP Damkar wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Satpol PP Damkar berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



0

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

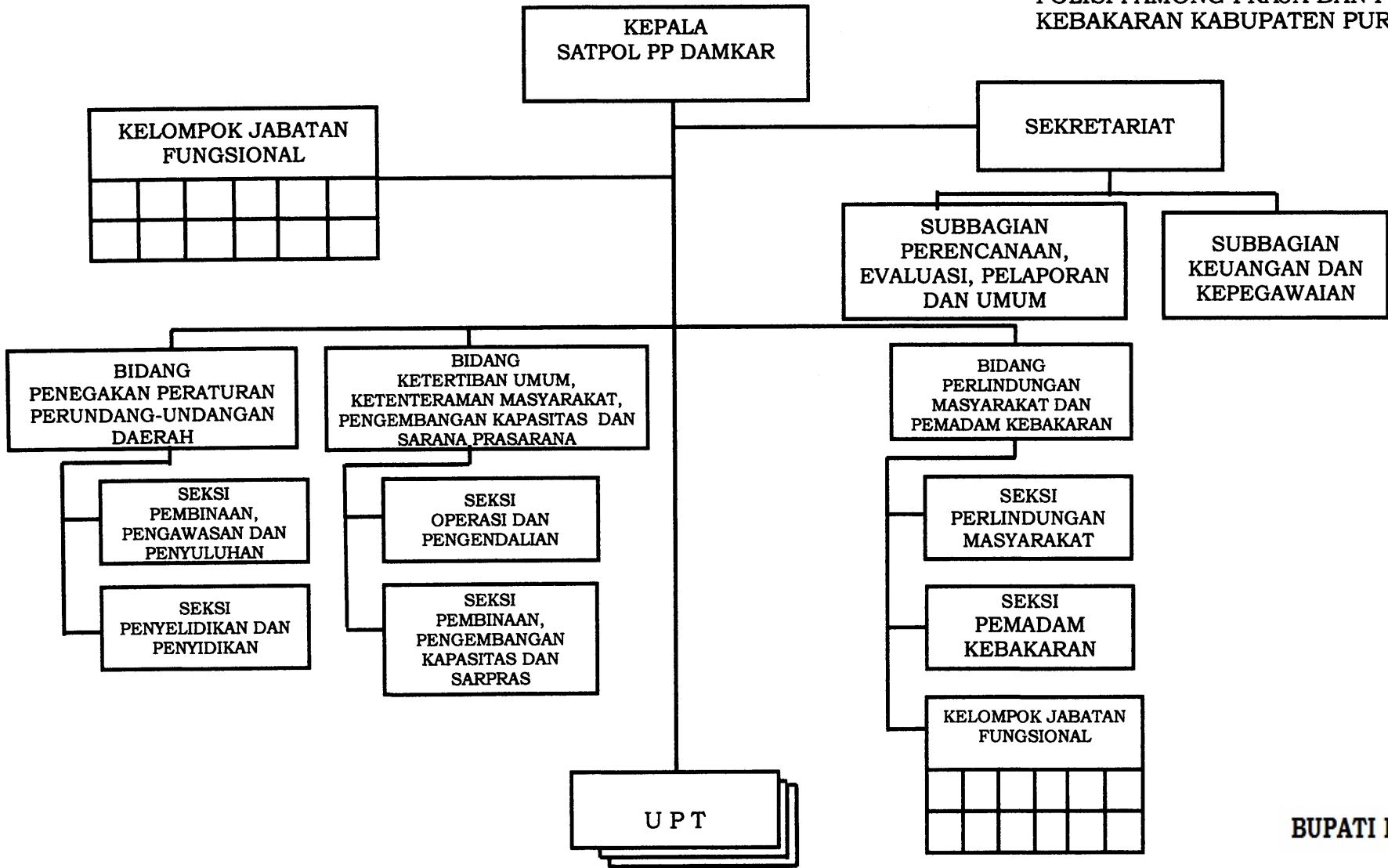
SAID ROMADHON

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 72 SERI D NOMOR 19**

22												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]